



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 796 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 893 TAHUN 2020  
TENTANG PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI  
MASA BAKTI TAHUN 2020-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta Tahun 2020-2023 pada tanggal 31 Agustus 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 893 Tahun 2020 tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Masa Bakti 2020-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022, dan dalam rangka tertib administrasi penatausahaan hibah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta optimalisasi kegiatan kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, perlu ditetapkan perpanjangan pengurus masa bakti 2020-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 893 Tahun 2020 tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Masa Bakti Tahun 2020-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Gubernur Nomor 795 Tahun 2017 tentang Penetapan Masjid KH. Hasyim Asy'ari Jakarta sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 893 TAHUN 2020 TENTANG PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI MASA BAKTI TAHUN 2020-2023.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 893 Tahun 2020 tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Masa Bakti 2020–2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022, diubah sebagai berikut:

- KESATU** : Menetapkan Perpanjangan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Masa Bakti Tahun 2020–2023 dengan susunan kepengurusan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Perpanjangan pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 796 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 893 TAHUN 2020 TENTANG PENGURUS DEWAN  
KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI MASA  
BAKTI TAHUN 2020-2023

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA  
KH. HASYIM ASY'ARI MASA BAKTI TAHUN 2020-2023

- I. Dewan Pembina
1. Gubernur DKI Jakarta
  2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
  4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- II. Dewan Pakar
1. KH. Syukron Ma'mun
  2. H. M. Aksa Mahmud
  3. KH. Maulana Kamal Yusuf
  4. Drs. KH. Munawir Aseli
  5. KH. Abdul Mannan
  6. Dr. KH. Mujib Qolyubi
  7. KH. Agus Darmawan
  8. Dr. Habib Ali Bin Hasan Albahar
- III. Pengurus Harian
1. Ketua : KH. Mahfudz Asirun
  2. Sekretaris : Humaidi Hambali, Lc., M.A.
  3. Bendahara : H. Tafsir, S.E.
  4. Ketua Bidang Ta'mir : Drs. KH. Fathurrahman
    - a. Ketua Subbidang Peribadatan Anggota : Dr. KH. Syamsul Ma'arif
      1. KH. Fikri Muqoddas, Lc.
      2. H. Mulyadi
      3. H. Anas M. Nasuha
    - b. Ketua Subbidang Dakwah Anggota : Drs. KH. Abdurrahman Shoheh
      1. KH. Ahmad Mahrus Iskandar, Bsc.
      2. Dr. Imam Dzakwan
      3. H. Jaelani
    - c. Ketua Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan Anggota : Dr. H. Muhammad Syauqi
      1. KH. Rifqi Muhyiddin
      2. Drs. H. Mutaallimin
      3. Achmad Sauri

5. Ketua Bidang Sosial : H. Syurohbiel Mahfudz, Lc., M.A.
- a. Ketua Subbidang Kerjasama dan Zakat, Infaq, Shadaqah Anggota : Ir. Muhammad Bahauddin  
: 1. Drs. H. Hari Agusti  
2. Habib Sahid Bin Yahya
- b. Ketua Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Anggota : H. Ibnu Hajar  
: 1. H. Farouk Rahman, Lc.  
2. Mumtaz MK

## B. URAIAN TUGAS PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI MASA BAKTI TAHUN 2020-2023

### I. Dewan Pembina, melaksanakan tugas:

1. menentukan arah dan kebijakan kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
2. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pengurus Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
3. memberikan masukan dan arahan dalam pembinaan dan syiar Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta; dan
4. melakukan koordinasi intern dan ekstern untuk kelancaran kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta.

### II. Dewan Pakar, melaksanakan tugas:

1. memberikan masukan dan pertimbangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di kawasan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
2. memberikan nasihat kepada seluruh pengurus Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
3. melakukan koordinasi intern dan ekstern untuk kelancaran kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari.

### III. Pengurus Harian

#### 1. Ketua, melaksanakan tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat, instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- d. melaksanakan tugas selaku Imam Besar Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- e. melaksanakan evaluasi program kegiatan dan kinerja pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Sekretariat Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari.

2. Sekretaris, melaksanakan tugas:

- a. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas administrasi Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- c. mengoordinasikan pembuatan dan pendistribusian undangan;
- d. melaksanakan pencatatan hasil rapat pengurus; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

3. Bendahara, melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan, mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- b. menghimpun dan mendokumentasikan seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran uang serta dokumen keuangan terkait lainnya;
- c. mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan berdasarkan persetujuan Ketua;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin (bulanan dan tahunan); dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

4. Bidang Ta'mir, melaksanakan tugas:

- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan pelaksanaan program peribadatan, dakwah dan pendidikan di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- b. mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan remaja dan anak;
- d. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan jaringan dakwah;
- e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan peribadatan dan dakwah serta pendidikan, pembinaan remaja dan anak;
- f. mengoordinasikan penyediaan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, bimbingan dan konsultasi muallaf; dan
- g. mengoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ta'mir:

1) Subbidang Peribadatan, melaksanakan tugas:

- a) menyusun rencana, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan dalam masjid;
- b) memantau dan menyempurnakan pelaksanaan disiplin ibadah salat (tertib bacaan imam, tertib shaf dan tertib waktu);
- c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Peribadatan; dan
- d) melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan salat lima waktu bagi anggota yang ditunjuk sebagai imam rawatib.

2) Subbidang Dakwah, melaksanakan tugas:

- a) menyiapkan materi dakwah;
- b) membentuk dan membina jaringan dakwah;
- c) melaksanakan dan mengoordinasikan upaya dakwah melalui jaringan kerja;
- d) mengurus dan menyiapkan peringatan hari-hari besar Islam;
- e) menentukan tema khotbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jamaah Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- f) menyediakan pelayanan masyarakat dibidang keagamaan, bimbingan dan konsultasi muallaf; dan
- g) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Dakwah.

3) Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan, melaksanakan tugas:

- a) menyiapkan materi pembinaan keislaman bagi remaja dan anak-anak;
- b) melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pembinaan keislaman bagi remaja dan anak;
- c) mengadakan kegiatan pendidikan berbasis masjid;
- d) mengoordinasikan pengelolaan Perpustakaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta; dan
- e) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan.

5. Bidang Sosial, melaksanakan tugas:

- a. mengoordinasikan program masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
- b. mengoordinasikan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Wakaf;
- c. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya islami; dan
- d. mengoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial.

1) Subbidang Kerjasama dan Zakat, Infaq, Shadaqoh, melaksanakan tugas:

- a) menyelenggarakan program masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
- b) mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf;
- c) melaksanakan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya islami; dan
- d) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Kerjasama dan ZIS.

2) Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, melaksanakan tugas:

- a) menyediakan data dan informasi keislaman serta kegiatan di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- b) melaksanakan inventarisasi dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat;
- c) mengumpulkan, menganalisa informasi/opini masyarakat dan lembaga dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan;
- d) menerima aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti kepada pimpinan lembaga/instansi terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
- e) mengelola dan menganalisa kotak saran internal dan eksternal;
- f) mendokumentasikan audio visual kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- g) menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di lingkungan organisasi; dan
- h) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO